

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

#### A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia

##### 1. Pengertian Tindak Pidana di Indonesia

Tindak pidana pengertiannya biasa disamakan dengan peristiwa pidana atau delik. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuatan undang-undang dalam merumuskan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>1</sup>

Didalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu:<sup>2</sup> (1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, (2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh ketiga, (3) *Feit* diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

---

<sup>1</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 90

<sup>2</sup>Mulyati Pawennei & Rahmuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5

Tindak pidana yang biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".<sup>3</sup>

Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>4</sup>

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum". Adapun Simons merumuskan

---

<sup>3</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7

<sup>4</sup>Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.37

*strafbaar feit* itu ”suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>5</sup>

Alasan dari Simons apa sebab *strafbaar feit* itu harus dirumuskan, karena: *pertama*, untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. *Kedua*, agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang. *Ketiga*, setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hlm. 6

<sup>6</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti , 1997) hlm. 184

Dari uraian pengertian di atas dan segi formulasi kalimatnya memang berbeda, akan tetapi mengandung makna atau maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang ringan sampai pada ancaman pidana yang berat, bagi siapa saja yang melakukannya. Adapun pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Subjek dari tindak pidana adalah manusia. Selain dari itu subjek tindak pidana dapat pula berupa badan hukum yang dapat bertindak, misalnya kedudukan orang.

Dikatakannya selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk kesalahan

(*schuld*) yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan hukum positif, tidak mengenal adanya suatu kesalahan (*schuld*) tanpa adanya suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).<sup>7</sup>

Dari uraian di atas menurut hukum positif dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga ada suatu seseorang yang dapat dihukum (*strafbaar person*), dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya ada dua macam unsur, yakni unsur batin atau subjektif dan unsur lahir atau objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 181

termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang msalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam runusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan manusia tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>8</sup>

Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan yang menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 192-193

Secara sederhana Simons menyebut adanya unsur objektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*) dan perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>9</sup>

### **3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia**

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman menjadi dua macam bentuk, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Adapun hukuman tambahan itu yakni pencabutan hak-hak

---

<sup>9</sup>Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Op.cit.*, hlm. 39-40

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.<sup>10</sup>

**Pidana pokok**, terdiri dari 5 jenis pidana, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- b. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).
- c. Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia humes* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

---

<sup>10</sup>Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>11</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 185

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.
  - (2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
- d. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:<sup>12</sup>
- (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
  - (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
  - (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian dibayarnya.
- e. Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946.
- Dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:<sup>13</sup>
- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim oleh menjatuhkan hukuman tutupan.
  - (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga

---

<sup>12</sup>Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup>Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupam

hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

**Pidana tambahan**, terdiri dari 3 jenis pidana, yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:
  - (1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim.
  - (2) Tidak berlaku selama hidup, tetap menurut jangka waktu menurut Undang-undang dengan suatu putusan hakim.
- b. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.
- c. Pengumuman Putusan Hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya dirumuskan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melakukan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

## **B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam (*jināyah*)**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Islam (*jināyah/jarīmah*)**

Tindak pidana selain ada istilah *delict* dan *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda atau dalam hukum positif di Indonesia. Di dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana juga disebut dengan *jināyah* dan *jarīmah*.

*jināyah* dalam istilah hukum *fiqh jināyah* disebut dengan hukum pidana Islam. *jināyah* berarti “perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”.<sup>14</sup> *jarīmah* secara etimologi adalah melukai, berbuat atau kesalahan. Sedangkan secara terminology, dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jināyah/jarīmah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikah Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang

---

<sup>14</sup>Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 111

<sup>15</sup>Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: CV. Indhill Co, cet-1, 2008), hlm. 4

tidak diperintah. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Qadir 'Audah, juga mendefinisikan tindak pidana dalam hukum Islam sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *jināyah/jarīmah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib yang telah diperintahkan oleh syariat Islam. Perbuatan itu merugikan jiwa, harta maupun yang lainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

---

<sup>16</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20

<sup>17</sup>Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 16

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam (*jarīmah*)

Ulama fiqih mengemukakan beberapa unsur-unsur yang harus terdapat dalam tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarīmah*. Adapun unsur-unsur *jarīmah* atau tindak pidana yang dimaksud, sebagai berikut:

- a. Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar perbuatan syara' maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syara'. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur material.
- c. Pelaku *jarīmah* yaitu seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa diminta pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur moril.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Sirojuddin, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Inter Masa, 2003), hlm. 806

Dari penjelasan diatas, tiga unsur tindak pidana dalam Islam atau *jarīmah*. Pelaku *jarīmah* dapat dikatakan bersalah apabila memenuhi tiga unsur tersebut dan pelaku dapat dikenakan hukuman pidana.

### **3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam**

Setelah sedikit menguraikan tentang pengertian *jarīmah* , maka sekarang penulis akan menguraikan macam-macam *jarīmah*, dan diantara pembagian yang paling penting adalah ditinjau dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut:

#### **a. *Jarīmah Hudūd***

*Jarīmah Hudūd* adalah bentuk jama' dari kata *had*. Secara etimologi, kata *had* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.<sup>19</sup> Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *Jarīmah Hudūd* adalah *Jarīmah* yang diancam

---

<sup>19</sup>Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, ( Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005), hlm. 22

hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.<sup>20</sup>

Dalam hubungan dengan hukumannya *had* maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.

*Jarīmah Hudūd* ada tujuh macam, yaitu:

- 1) Zina
- 2) Zencurian
- 3) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- 4) Perampokan
- 5) Meminum-minuman keras
- 6) Murtad
- 7) Pemberontakan.<sup>21</sup>

#### **b. *Jarīmah Qāsas***

*Qāsas* secara bahasa berasal dari kata *qāsha-yaqūshshu-qishāshan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki.<sup>22</sup> Adapun *qāsas* artinya tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu

---

<sup>20</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), hlm. 7

<sup>21</sup>Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah 1*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 28-29

<sup>22</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 30

membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana *q̄isas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, *diat* adalah ganti rugi dengan harta. *Jarīmah q̄isas diat* pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *Jarīmah hudūd*. Disamping itu, *Jarīmah hudūd diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *q̄isas* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi. Karena hak *q̄isas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>23</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), bentuk-bentuk *Jarīmah q̄isas diat* juga terbatas, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tersalah
- d. Pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja.
- e. Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

---

<sup>23</sup>Imaning Yusuf, *Op.cit*, hlm.29-30

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III* (Edisi Indonesia: PT. Kharisma Ilmu, 2007) hlm. 30

Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh.

### c. *Jarīmah Takzīr*

*Jarīmah Takzīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *takzīr*. Pengertian *takzīr* menurut bahasa adalah *ta'bid*, artinya pelajaran, *takzīr* juga diartikan dengan *arradd wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amrī*. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah takzīr* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).<sup>25</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *had*, *Qisas* atau *diat*, dan *takzīr*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *takzīr* adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *takzīr* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

### **C. Tindak Pidana *Illegal Fishing***

#### **1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing***

*Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai

---

<sup>25</sup>Muslich Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, ( Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm.18

kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*fish*" artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil; merogok; mengail, atau memancing. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan

---

<sup>26</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama 2002), hlm. 311

yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>27</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct For responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

---

<sup>27</sup>Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-1, hlm. 80

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm.80-81

c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangan-undnagan suatu Negara atau ketentuan internasional.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola, dan/atau mengawetkan.<sup>29</sup> Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia**

Beberapa modus atau jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: Penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan

---

<sup>29</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.<sup>30</sup>

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Penangkapan ikan tanpa izin
- b. enangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

---

<sup>30</sup>Nunung Mahmud, *Op.cit*, hlm.81

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 81

Jadi bagi Pengusaha atau nelayan kapal perikanan wajib mengurus administrasi, sebagaimana diatur dalam regulasi di Indonesia mengenai perikanan. Administrasi ini meliputi surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin usaha perikanan (SIUP), dan surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI). Kapal seberat di atas 30 GT (tonase kotor) mesti mengurus ketiga surat izin itu ke pemerintah pusat sebaliknya, pengusaha atau nelayan dengan kapal di bawah 30 GT cukup mengurus administrasi ke pemerintah provinsi, agar memiliki SIUP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kapal perikanan dengan berat 10-30 GT wajib memiliki SIPI dan SIKPI, sementara kapal-kapal di bawah 10 GT telah dibebaskan dari perikanan dan tinggal melaut tapi harus terdaftar. Mengenai pengurusan surat izin, secara prosedural SIPI dan SIKPI membutuhkan waktu maksimal 30 hari kerja. Memang, ada banyak proses dalam pengurusan kedua surat tersebut tapi seluruh proses itu tak lebih dari satu bulan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Perikanan Tangkap: Masalah Perizinan Tetap Ada, <https://tirto.id/perikanan-tangkap-masalah-perizinan-tetap-ada-c8oN>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2019).

Untuk mengurus SIUP, kita perlu menyiapkan beberapa dokumen:<sup>33</sup>

1. Daftar isian Permohonan ditandatangani pemilik kapal atau rencana usaha
2. Fotocopy KTP pemilik kapal;
3. Fotocopy NPWP;
4. Rekomendasi Penerbitan SIUP Baru Dinas Kelautan dan Perikanan untuk GT 10 sampai dengan 30;
5. Foto berwarna pemilik kapal sebanyak 2 (dua) lembar Ukuran 4x6;
6. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi;
7. Surat Kuasa Bermaterai jika pengurusan izin diwakilkan;
8. Akte Pendirian Perusahaan;
9. Surat Keterangan Domisili Usaha (Perusahaan);
10. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan:

---

<sup>53</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <https://kkp.go.id/artikel/8273-faq-mekanisme-pengajuan-surat-izin-usaha-perikanan-siup-surat-izin-penangkapan-ikan-sipi-dan-surat-izin-kapal-pengangkut-ikan-sikpi>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2018).

11. Kesanggupan membangun, memiliki UPI dan atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
12. Kesiediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Perundang-Undangan, Kebenaran data dan Informasi yang disampaikan.

Sementara untuk mengurus SIPI/SIKPI, dokumen yang perlu kita lengkapi yaitu:

- a. fotokopi SIUP;
- b. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- c. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- d. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
- e. data kapal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. rencana target spesies penangkapan ikan;

- g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
- h. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
- i. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- j. kesanggupan mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat

Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;

- n. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
- o. kebenaran data dan informasi yang disampaikan

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Indonesia yang memiliki perairan yang luas menjadikan habitat paling ideal bagi satwa biota laut untuk hidup dan berkembang biak seperti ikan, terumbu karang, lobster, rumput laut dan lainnya. Sehingga menyebabkan Indonesia terjadi kasus *illegal fishing* adapun faktor-faktor penyebabnya.

Menurut H.A.S Natabaya, faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan di wilayah ZEE adalah:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>H.A.S Natabaya, *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional ZEEI*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 16

a. Faktor geografis

Kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera dengan letak geografis yang terletak digaris equator yang beriklim tropis memiliki sumber daya ikan yang dicirikan oleh sifat banyak jenis (*Multi Species*).Keadaan alam tersebut mempengaruhi musim penangkapan ikan.

b. Faktor Teknis

Dengan meningkatnya IPTEK penangkapan ikan, seperti penggunaan *Souer*, untuk mengetahui lokasi ikan, diciptakannya jaring-jaring model baru, dan digunakan satelit untuk mengetahui lokasi ikan.

c. Faktor Ekonomi

Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi telah mendorong manusia untuk mengeksploitasi SDA, termasuk ikan untuk dijadikan komoditi yang sangat potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Pulau-pulau yang berdampingan dengan Malaka dan Singapura memegang peranan penting dalam pemasokan ikan segar, khususnya di

Asia Tenggara. Sebagian besar pemasikan ikan ke Malaka datang dari pulau bengkalis, Rupal dan Sumatera.

d. Faktor Sosial

Usaha-usaha penangkapan ikan laut sarat dengan aspek-aspek sosial, sebab penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang memiliki berbagai tingkat kemampuan ekonomi, mulai dari nelayan-nelayan tradisional yang memiliki modal kecil yang menangkap ikan untuk keperluan sehari-hari, sampai pada nelayan-nelayan betarap multinasional.

#### **4. Dampak Kerugian Akibat *Illegal Fishing***

Di setiap tindak pidana kejahatan akan menghasilkan kerugian yang berdampak kepada sektor kehidupan. Adapun dampak kerugian yang dapat terjadi akibat *IUU fishing* bagi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Dampak/ Kerugian Ekonomi, terdapat berbagai angka yang diyakini sebagai angka kerugian ekonomi yang diakibatkan

---

<sup>35</sup>Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015,(Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI), hlm 134-135.

oleh praktek *IUU fishing*, tergantung pada pendekatan yang digunakan di dalam menghitung kerugian tersebut.

- b. Dampak sosial di antaranya, terancamnya keberlanjutan mata pencaharian nelayan skala kecil, karena kalah bersaing dengan kapal-kapal perikanan asing dengan dengan skala yang lebih besar, menurunnya hasil tangkapan per-unit usaha nelayan, karena kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya, penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, termasuk usaha pengumpulan data dan pengelolaan ikan.
- c. Dampak terhadap Ekologi/Lingkungan, seperti kerusakan kelestarian lingkungan laut yang berupa sumber daya ikan dan habitatnya, akibat penggunaan alat tangkap yang *eksploitatif* dan tidak ramah lingkungan, *overfishing* dan *overcapacity* di sejumlah WPP-NRI

Disamping kerugian tersebut, terdapat kerugian non material yang berdampak buruk akibat praktek *IUU fishing*, diantaranya:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 135

1. Hasil tangkapan yang tidak didaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, menyulitkan otoritas pengelolaan perikanan dalam menyediakan data yang akurat, yang sangat diperlukan untuk mengatur perjanjian pemanfaatan sumber daya ikan.
2. Beralih mata pencaharian nelayan kecil ke bidang usaha lain, termasuk kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, seperti: menjadi penambang pasir timah liar, menjajakan jasa keahlian melaut untuk mengangkut imigrasi gelap, memburu spesies ikan yang terancam punah karena adanya permintaan pasar dengan harga tinggi, dan lain sebagainya.
3. Hilangnya peluang kesempatan kerja bagi nelayan dalam negeri akibat penggunaan ABK asing, dan menurunnya kesempatan kerja industri pengelolaan ikan di dalam negeri akibat kekurangan bahan baku.